



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
8. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
9. LPSE Pusat adalah Unit yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-procurement.
10. Pengadaan Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem e-procurement pada pusat-pusat layanan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit LPSE Kota Madiun.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pemerintah Daerah di lapangan.
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit LPSE mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement* ;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya ;
- d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement* ;
- e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. Pengarah ;
 - b. Kepala ;
 - c. Sekretariat ;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi ; dan
 - e. Bidang Layanan Pengguna.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Pertama

Pengarah

Pasal 7

- (1) Pengarah mempunyai tugas :
 - a. membina dan mengarahkan program kerja ;
 - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Unit LPSE

Pasal 8

- (1) Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :
 - a. memimpin operasional harian Unit LPSE ;
 - b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE ; dan
 - c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.
- (2) Kepala Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE ;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE ;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. Sekretaris ; dan
 - b. Unsur pendukung.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. staf Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
 - b. staf Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Keempat

Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE.
- (2) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan (*setup*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*) ;
 - b. memelihara *server* Unit LPSE dan perangkat lainnya ;
 - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi ;
 - d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE ;
 - e. memberikan pelatihan bagi pengguna Unit LPSE ; dan
 - f. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 12

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Ketua ; dan
 - b. Unsur pendukung.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
 - b. staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - c. staf Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
 - d. staf Bagian Administrasi Pembangunan.

Bagian Kelima

Bidang Layanan Pengguna

Pasal 13

- (1) Bidang Layanan Pengguna dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE.
- (2) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :
 - a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE ;
 - b. membantu proses pendaftaran pengguna Unit LPSE ;
 - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE ;
 - d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE ;
 - e. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE ;
 - f. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi ;
 - g. mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE ;

- h. melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi ; dan
- i. menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 14

- (1) Bidang Layanan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Ketua ; dan
 - b. Unsur pendukung.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. staf Dinas Komunikasi dan Informatika ; dan
 - b. staf Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Unit LPSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit LPSE dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Kepala Unit LPSE, tembusan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala setiap bulan.
- (8) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 28/G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 3 Januari 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM




BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA MADIUN



WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.